



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## **PUTUSAN** **Nomor 931/Pid.B/2017/PN STB**

### **"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"**

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Eli
2. Tempat lahir : Paya Mabar
3. Umur/Tanggal lahir : 40 tahun/23 Mei 1977
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Lingkungan II Kel. Paya Mabar Kec. Stabat Kab. Langkat.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pembantu Rumah Tangga

Terdakwa Eli ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 17 September 2017
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 September 2017 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2017
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 13 November 2017
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 November 2017 sampai dengan tanggal 1 Desember 2017
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Desember 2017 sampai dengan tanggal 30 Januari 2018

Terdakwa di persidangan tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 931/Pid.B/2017/PN STB tanggal 2 November 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 931/Pid.B/2017/PN STB tanggal 3 November 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Menyatakan terdakwa ELI telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Berlanjut" sebagaimana diatur dalam pasal 362 Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana dalam dakwaan ke dua.

---

Putusan. No. 931/Pid.B/2017/PN STB. hal 1



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ELI dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :  
2 (dua) lembar surat pembelian emas, 1 (satu) buah keping VCD dan 1 (satu) buah kunci dikembalikan kepada saksi korban Agustina Br Ginting
4. Menetapkan agar terdakwa jika ternyata dipersalahkan dan dijatuhi pidana, supaya ia dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan permohonan agar diberi keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutan Pidananya dan setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya mohon agar diberi hukuman yang seringan-ringannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Dakwaan

KESATU :

----- Bahwa ia terdakwa Eli pada hari Minggu tanggal 20 Agustus 2017, sekira pukul 20.00 wib, pada tanggal 23 Agustus 2017, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Agustus 2017, bertempat di Lingkungan I Kel. Paya Mahar Kec. Stabat Kabupaten Langkat, atau setidaknya-tidaknya disalah satu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Langkat di Stabat, telah mengambil sesuatu barang, berupa 1 (satu) buah kalung emas 22 karat seberat 8,6 gr, uang sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), 1 (satu) buah kalung emas 22 karat seberat 6 (enam) gram dan uang sejumlah Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah), yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain yaitu milik saksi korban Agustina Br. Ginting, dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum, yang dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang da rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang da disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, yang dilakukan secara berlanjut, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

----- Pada hari Minggu tanggal 20 Agustus 2017, sekira pukul 20.00 wib, saksi korban Agustina Br. Ginting dan suaminya Aji Oktian Sembiring tiba dirumahnya, lalu saksi korban masuk kedalam kamar tidur saksi korban, lalu saksi korban memeriksa dompet perhiasan emas miliknya yang disimpannya didalam

---

Putusan. No. 931/Pid.B/2017/PN STB. hal 2



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lemari dan ternyata 1 (satu) buah kalung emas 22 karat dan mainannya seberat 8.6 gr milik saksi korban telah hilang, selanjutnya saksi korban dan suaminya memeriksa tas yang disimpan didalam kamar yang berisi uang sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) ternyata uang tersebut juga tidak ada/hilang dari dalam tas, namun saksi korban dan suaminya tidak ada melihat tanda-tanda di kamar tersebut dirusak yang memungkinkan orang lain dapat masuk kedalam kamar tersebut dikarenakan pada waktu saksi korban dan suaminya meninggalkan rumah, pintu rumah dan pintu kamar tidur tersebut dalam keadaan terkunci dan kuncinya ada pada saksi korban.

----- Selanjutnya ada hari tanggal 23 Agustus 2017 sekira pukul 18.00 wib, pada waktu saksi korban dan suaminya pulang dari ladang, lalu saksi korban masuk kedalam kamar tidurnya dan melihat 1 (satu) buah kalung emas 22 karat dan mainannya bertuliskan "AJI" seberat 6 (enam) gr yang disimpan saksi korban di dalam dompet dilaci lemari hilang, lalu saksi korban dan suaminya memeriksa barang-barang yang ada di kamar tersebut dan ternyata uang sejumlah Rp 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) yang disimpan dalam kamar tersebut juga hilang, namun saksi korban dan suaminya tidak ada melihat tanda-tanda di kamar tersebut dirusak yang memungkinkan orang lain dapat masuk kedalam kamar tersebut. Selanjutnya untuk mengetahui siapa yang telah mengambil barang-barang milik saksi korban tersebut maka saksi korban dan suaminya sepakat memasang CCTV di kamar tidurnya yang tersambung ke handphone milik saksi korban.

----- Bahwa pada hari Minggu tanggal 27 Agustus 2017, sekira pukul 11.00 wib, pada waktu saksi korban dan suaminya meninggalkan rumah, saksi korban membuka handphonenya yang tersambung ke CCTV tersebut dan melihat terdakwa yang merupakan tukang cuci di rumah saksi korban sedang berada didalam kamar tidur saksi korban sedang mencari-cari sesuatu didalam kamar tidur saksi korban, selanjutnya saksi korban dan suaminya pulang, ditengah perjalanan saksi korban menghubungi saksi Anto dan Diki dan memberitahukan bahwa terdakwa telah masuk kedalam kamar tidur saksi korban dan mengambil barang-barang milik saksi korban, saksi korban meminta kepada saksi Pardianto Sembiring als Anto dan Diki Sumawan als Diki untuk menjemput terdakwa kerumahnya. Sekira pukul 14.00 wib, saksi korban dan suaminya pulang, pada waktu itu saksi Pardianto Sembiring als Anto dan Diki Sumawan als Diki sudah berada di rumah saksi korban beserta terdakwa. Lalu saksi korban menginterogasi terdakwa, awalnya terdakwa tidak mengakui perbuatannya, namun setelah saksi korban memperlihatkan rekaman CCTV tersebut, terdakwa mengakui telah mengambil barang-barang milik saksi korban berupa 1 (satu) buah kalung emas 22 karat dan

---

Putusan. No. 931/Pid.B/2017/PN STB. hal 3

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mainannya seberat 8.6 gr, uang sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) 1 (satu) buah kalung emas 22 karat dan mainannya bertuliskan "AJI" seberat 6 (enam) gr dan uang sejumlah Rp 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah), dengan cara terdakwa masuk kedalam kamar tidur saksi korban dengan menggunakan kunci kamar milik saksi korban yang ditemukan terdakwa didalam baju saksi korban pada waktu mencuci baju saksi korban, dan kunci kamar tersebut ditemukan oleh saksi Pardianto Sembiring als Anto dan Diki Sumawan als Diki dibalik tempat tidur dirumah terdakwa. Selanjutnya saksi korban dan suaminya membawa terdakwa dan barang buki berupa 2 (dua) lembar surat pembelian emas, 1 (satu) buah keping VCD dan 1 (satu) buah kunci ke Polsek Stabat untuk pemeriksaan.

----- Bahwa akibat perbuatan terdakwa dan temannya tersebut tersebut saksi korban Abdul Hakim mengalami kerugian berupa 1 (satu) buah kalung emas 22 karat dan mainannya seberat 8.6 gr, uang sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) 1 (satu) buah kalung emas 22 karat dan mainannya bertuliskan "AJI" seberat 6 (enam) gr dan uang sejumlah Rp 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) yang ditaksir harganya Rp. 14.620.000 (empat belas juta enam ratus dua puluh ribu rupiah).

----- Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-3 dan 5 Jo Pasal 64 (1) KUHPidana.

ATAU  
KEDUA

----- Bahwa ia terdakwa Eli pada hari Minggu tanggal 20 Agustus 2017, sekira pukul 20.00 wib, pada tanggal 23 Agustus 2017, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Agustus 2017, bertempat di Lingkungan I Kel. Paya Mabar Kec. Stabat Kabupaten Langkat, atau setidaknya-tidaknya disalah satu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Langkat di Stabat, telah mengambil sesuatu barang, berupa 1 (satu) buah kalung emas 22 karat seberat 8,6 gr, uang sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), 1 (satu) buah kalung emas 22 karat seberat 6 (enam) gram dan uang sejumlah Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah), yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain yaitu milik saksi korban Agustina Br. Ginting, dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum, yang dilakukan secara berlanjut, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

----- Pada hari Minggu tanggal 20 Agustus 2017, sekira pukul 20.00 wib, saksi korban Agustina Br. Ginting dan suaminya Aji Oktian Sembiring tiba dirumahnya, lalu saksi korban masuk kedalam kamar tidur saksi korban, lalu saksi korban memeriksa dompet perhiasan emas miliknya yang disimpannya didalam lemari dan ternyata 1 (satu) buah kalung emas 22 karat dan mainannya seberat 8.6 gr milik saksi korban telah hilang, selanjutnya saksi korban dan suaminya

---

Putusan. No. 931/Pid.B/2017/PN STB. hal 4



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa tas yang disimpan didalam kamar yang berisi uang sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) ternyata uang tersebut juga tidak ada/hilang dari dalam tas, namun saksi korban dan suaminya tidak ada melihat tanda-tanda di kamar tersebut dirusak yang memungkinkan orang lain dapat masuk kedalam kamar tersebut dikarenakan pada waktu saksi korban dan suaminya meninggalkan rumah, pintu rumah dan pintu kamar tidur tersebut dalam keadaan terkunci dan kuncinya ada pada saksi korban.

----- Selanjutnya ada hari tanggal 23 Agustus 2017 sekira pukul 18.00 wib, pada waktu saksi korban dan suaminya pulang dari ladang, lalu saksi korban masuk kedalam kamar

tidurnya dan melihat 1 (satu) buah kalung emas 22 karat dan mainannya bertuliskan "AJI" seberat 6 (enam) gr yang disimpan saksi korban di dalam dompet dilaci lemari hilang, lalu saksi korban dan suaminya memeriksa barang-barang yang ada di kamar tersebut dan ternyata uang sejumlah Rp 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) yang disimpan dalam kamar tersebut juga hilang, namun saksi korban dan suaminya tidak ada melihat tanda-tanda di kamar tersebut dirusak yang memungkinkan orang lain dapat masuk kedalam kamar tersebut. Selanjutnya untuk mengetahui siapa yang telah mengambil barang-barang milik saksi korban tersebut maka saksi korban dan suaminya sepakat memasang CCTV di kamar tidurnya yang tersambung ke handphone milik saksi korban.

----- Bahwa pada hari Minggu tanggal 27 Agustus 2017, sekira pukul 11.00 wib, pada waktu saksi korban dan suaminya meninggalkan rumah, saksi korban membuka handphonenya yang tersambung ke CCTV tersebut dan melihat terdakwa yang merupakan tukang cuci di rumah saksi korban sedang berada didalam kamar tidur saksi korban sedang mencari-cari sesuatu didalam kamar tidur saksi korban, selanjutnya saksi korban dan suaminya pulang, ditengah perjalanan saksi korban menghubungi saksi Anto dan Diki dan memberitahukan bahwa terdakwa telah masuk kedalam kamar tidur saksi korban dan mengambil barang-barang milik saksi korban, saksi korban meminta kepada saksi Pardianto Sembiring als Anto dan Diki Sumawan als Diki untuk menjemput terdakwa kerumahnya. Sekira pukul 14.00 wib, saksi korban dan suaminya pulang, pada waktu itu saksi Pardianto Sembiring als Anto dan Diki Sumawan als Diki sudah berada di rumah saksi korban beserta terdakwa. Lalu saksi korban menginterogasi terdakwa, awalnya terdakwa tidak mengakui perbuatannya, namun setelah saksi korban memperlihatkan rekaman CCTV tersebut, terdakwa mengakui telah mengambil barang-barang milik saksi korban berupa 1 (satu) buah kalung emas 22 karat dan mainannya seberat 8.6 gr, uang sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) 1 (satu) buah kalung emas 22 karat dan mainannya bertuliskan "AJI" seberat 6 (enam) gr

---

Putusan. No. 931/Pid.B/2017/PN STB. hal 5

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan uang sejumlah Rp 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) , dengan cara terdakwa masuk kedalam kamar tidur saksi korban dengan menggunakan kunci kamar milik saksi korban yang ditemukan terdakwa didalam baju saksi korban pada waktu mencuci baju saksi korban, dan kunci kamar tersebut ditemukan oleh saksi Pardianto Sembiring als Anto dan Diki Sumawan als Diki dibalik tempat tidur dirumah terdakwa. Selanjutnya saksi korban dan suaminya membawa terdakwa dan barang buki berupa 2 (dua) lembar surat pembelian emas, 1 (satu) buah keping VCD dan 1 (satu) buah kunci ke Polsek Stabat untuk pemeriksaan.

----- Bahwa akibat perbuatan terdakwa dan temannya tersebut tersebut saksi korban Abdul Hakim mengalami kerugian berupa 1 (satu) buah kalung emas 22 karat dan mainannya seberat 8.6 gr, uang sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) 1 (satu) buah kalung emas 22 karat dan mainannya bertuliskan “ piah) yang ditaksir harganya Rp. 14.620.000 (empat belas juta enam ratus dua puluh ribu rupiah).

----- Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 Jo Pasal 64 KUHPidana.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Saksi I. Agustina Br. Ginting, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik Polisi dan keterangan yang saksi berikan diBAP Penyidik Polisi tersebut benar
- Bahwa ia terdakwa Eli pada hari Minggu tanggal 20 Agustus 2017, sekira pukul 20.00 wib, dan pada tanggal 23 Agustus 2017 di Lingkungan I Kel. Paya Mabar Kec. Stabat Kabupaten Langkat telah mengambil sesuatu barang;
- Bahwa barang yan diambil berupa 1 (satu) buah kalung emas 22 karat seberat 8,6 gr, uang sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), 1 (satu) buah kalung emas 22 karat seberat 6 (enam) gram dan uang sejumlah Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa barang tersebut milik saksi korban Agustina Br. Ginting;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 20 Agustus 2017, sekira pukul 20.00 wib, saksi korban Agustina Br. Ginting dan suaminya Aji Oktian Sembiring tiba dirumahnya, lalu sakis korban masuk kedalam kamar tidur saksi korban, lalu saksi korban memeriksa dompet perhiasan emas miliknya yang disimpannya didalam lemari dan ternyata 1 (satu) buah kalung emas 22 karat dan mainannya seberat 8.6 gr milik saksi korban telah hilang, selanjutnya saksi korban dan suaminya memeriksa tas yang disimpan didalam kamar yang berisi uang sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) ternyata uang tersebut juga tidak ada/hilang dari dalam tas;

---

Putusan. No. 931/Pid.B/2017/PN STB. hal 6

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi korban dan suaminya tidak ada melihat tanda-tanda di kamar tersebut dirusak yang memungkinkan orang lain dapat masuk kedalam kamar tersebut dikarenakan pada waktu saksi korban dan suaminya meninggalkan rumah, pintu rumah dan pintu kamar tidur tersebut dalam keadaan terkunci dan kuncinya ada pada saksi korban;
- Bahwa pada hari tanggal 23 Agustus 2017 sekira pukul 18.00 wib, pada waktu saksi korban dan suaminya pulang dari ladang, lalu saksi korban masuk kedalam kamar tidurnya dan melihat 1 (satu) buah kalung emas 22 karat dan mainannya bertuliskan "AJI" seberat 6 (enam) gr yang disimpan saksi korban di dalam dompet dilaci lemari hilang, lalu saksi korban dan suaminya memeriksa barang-barang yang ada di kamar tersebut dan ternyata uang sejumlah Rp 1.600.000.- (satu juta enam ratus ribu rupiah) yang disimpan dalam kamar tersebut juga hilang, namun saksi korban dan suaminya tidak ada melihat tanda-tanda di kamar tersebut dirusak yang memungkinkan orang lain dapat masuk kedalam kamar tersebut;
- Bahwa untuk mengetahui siapa yang telah mengambil barang-barang milik saksi korban tersebut maka saksi korban dan suaminya sepakat memasang CCTV di kamar tidurnya yang tersambung ke handphone milik saksi korban.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 27 Agustus 2017, sekira pukul 11.00 wib, pada waktu saksi korban dan suaminya meninggalkan rumah, saksi korban membuka handphonenya yang tersambung ke CCTV tersebut dan melihat terdakwa yang merupakan tukang cuci di rumah saksi korban sedang berada didalam kamar tidur saksi korban sedang mencari-cari sesuatu didalam kamar tidur saksi korban, selanjutnya saksi korban dan suaminya pulang, ditengah perjalanan saksi korban menghubungi saksi Anto dan Diki dan memberitahukan bahwa terdakwa telah masuk kedalam kamar tidur saksi korban dan mengambil barang-barang milik saksi korban;
- Bahwa saksi korban meminta kepada saksi Pardianto Sembiring als Anto dan Diki Sumawan als Diki untuk menjemput terdakwa kerumahnya. Sekira pukul 14.00 wib, saksi korban dan suaminya pulang, pada waktu itu saksi Pardianto Sembiring als Anto dan Diki Sumawan als Diki sudah berada dirumah saksi korban beserta terdakwa. Lalu saksi korban menginterogasi terdakwa;
- Bahwa awalnya terdakwa tidak mengakui perbuatannya, namun setelah saksi korban memperlihatkan rekaman CCTV tersebut, terdakwa mengakui perbuatannya;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa dan temannya tersebut tersebut saksi korban Abdul Hakim mengalami kerugian berupa 1 (satu) buah kalung emas 22 karat dan mainannya seberat 8.6 gr, uang sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga

---

Putusan. No. 931/Pid.B/2017/PN STB. hal 7



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta rupiah) 1 (satu) buah kalung emas 22 karat dan mainannya bertuliskan AJI seberat 6 gr dan uang sejumlah Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) yang ditaksir sebesar Rp. 14.620.000 (empat belas juta enam ratus dua puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak ada keberatan.;

Saksi II. Aji Oktian Sembiring, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik Polisi dan keterangan yang saksi berikan diBAP Penyidik Polisi tersebut benar ;
- Bahwa ia terdakwa Eli pada hari Minggu tanggal 20 Agustus 2017, sekira pukul 20.00 wib, pada tanggal 23 Agustus 2017 di Lingkungan I Kel. Paya Mabar Kec. Stabat Kabupaten Langkat telah mengambil sesuatu barang;
- Bahwa barang yan diambil berupa 1 (satu) buah kalung emas 22 karat seberat 8,6 gr, uang sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), 1 (satu) buah kalung emas 22 karat seberat 6 (enam) gram dan uang sejumlah Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa barang tersebut milik saksi korban Agustina Br. Ginting;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 20 Agustus 2017, sekira pukul 20.00 wib, saksi korban Agustina Br. Ginting dan suaminya Aji Oktian Sembiring tiba dirumahnya, lalu sakis korban masuk kedalam kamar tidur saksi korban, lalu saksi korban memeriksa dompet perhiasan emas miliknya yang disimpannya didalam lemari dan ternyata 1 (satu) buah kalung emas 22 karat dan mainannya seberat 8.6 gr milik saksi korban telah hilang, selanjutnya saksi korban dan suaminya memeriksa tas yang disimpan didalam kamar yang berisi uang sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) ternyata uang tersebut juga tidak ada/hilang dari dalam tas;
- Bahwa saksi korban dan suaminya tidak ada melihat tanda-tanda di kamar tersebut dirusak yang memungkinkan orang lain dapat masuk kedalam kamar tersebut dikarenakan pada waktu saksi korban dan suaminya meninggalkan rumah, pintu rumah dan pintu kamar tidur tersebut dalam keadaan terkunci dna kuncinya ada pada saksi korban;
- Bahwa pada hari tanggal 23 Agustus 2017 sekira pukul 18.00 wib, pada waktu saksi korban dan suaminya pulang dari ladang, lalu saksi korban masuk kedalam kamar tidurnya dan melihat 1 (satu) buah kalung emas 22 karat dan mainannya bertuliskan "AJI" seberat 6 (enam) gr yang disimpan saksi korban di dalam dompet dilaci lemari hilang, lalu saksi korban dan suaminya memeriksa barang-barang yang ada dikamar tersebut dan ternyata uang sejumlah Rp 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) yang disimpan dalam kamar tersebut juga hilang, namun saksi korban dan

Putusan. No. 931/Pid.B/2017/PN STB. hal 8





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- suaminya tidak ada melihat tanda-tanda di kamar tersebut dirusak yang memungkinkan orang lain dapat masuk kedalam kamar tersebut;
- Bahwa untuk mengetahui siapa yang telah mengambil barang-barang milik saksi korban tersebut maka saksi korban dan suaminya sepakat memasang CCTV dikamar tidurnya yang tersambung ke handphone milik saksi korban.
  - Bahwa pada hari Minggu tanggal 27 Agustus 2017, sekira pukul 11.00 wib, pada waktu saksi korban dan suaminya meninggalkan rumah, saksi korban membuka handphonenya yang tersambung ke CCTV tersebut dan melihat terdakwa yang merupakan tukang cuci di rumah saksi korban sedang berada didalam kamar tidur saksi korban sedang mencari-cari sesuatu didalam kamar tidur saksi korban, selanjutnya saksi korban dan suaminya pulang, ditengah perjalanan saksi korban menghubungi saksi Anto dan Diki dan memberitahukan bahwa terdakwa telah masuk kedalam kamar tidur saksi korban dan mengambil barang-barang milik saksi korban;
  - Bahwa saksi korban meminta kepada saksi Pardianto Sembiring als Anto dan Diki Sumawan als Diki untuk menjemput terdakwa kerumahnya. Sekira pukul 14.00 wib, saksi korban dan suaminya pulang, pada waktu itu saksi Pardianto Sembiring als Anto dan Diki Sumawan als Diki sudah berada dirumah saksi korban beserta terdakwa. Lalu saksi korban menginterogasi terdakwa;
  - Bahwa awalnya terdakwa tidak mengakui perbuatannya, namun setelah saksi korban memperlihatkan rekaman CCTV tersebut, terdakwa mengakui perbuatannya;
  - Bahwa akibat perbuatan terdakwa dan temannya tersebut tersebut saksi korban Abdul Hakim mengalami kerugian berupa 1 (satu) buah kalung emas 22 karat dan mainannya seberat 8.6 gr, uang sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) 1 (satu) buah kalung emas 22 karat dan mainannya bertuliskan AJI seberat 6 gr dan uang sejumlah Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) yang ditaksir sebesar Rp. 14.620.000 (empat belas juta enam ratus dua puluh ribu rupiah);

Saksi III. Diki Sumawan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik Polisi dan keterangan yang saksi berikan diBAP Penyidik Polisi tersebut benar ;
- Bahwa saksi korban meminta kepada saksi Pardianto Sembiring als Anto dan Diki Sumawan als Diki untuk menjemput terdakwa kerumahnya. Sekira pukul 14.00 wib, saksi korban dan suaminya pulang, pada waktu itu saksi Pardianto Sembiring als Anto dan Diki Sumawan als Diki sudah berada dirumah saksi korban beserta terdakwa. Lalu saksi korban menginterogasi terdakwa;

---

Putusan. No. 931/Pid.B/2017/PN STB. hal 9



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya terdakwa tidak mengakui perbuatannya, namun setelah saksi korban memperlihatkan rekaman CCTV tersebut, terdakwa mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak ada keberatan.;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pernah memberikan keterangan di Penyidik Polisi dan keterangan yang saksi berikan diBAP Penyidik Polisi tersebut benar;
- Bahwa terdakwa Eli pada hari Minggu tanggal 20 Agustus 2017, sekira pukul 20.00 wib, pada tanggal 23 Agustus 2017 di Lingkungan I Kel. Paya Mabar Kec. Stabat Kabupaten Langkat telah mengambil sesuatu barang;
- Bahwa barang yan diambil berupa 1 (satu) buah kalung emas 22 karat seberat 8,6 gr, uang sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), 1 (satu) buah kalung emas 22 karat seberat 6 (enam) gram dan uang sejumlah Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa barang tersebut milik saksi korban Agustina Br. Ginting;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 20 Agustus 2017, sekira pukul 20.00 wib, saksi korban Agustina Br. Ginting dan suaminya Aji Oktian Sembiring tiba dirumahnya, lalu sakis korban masuk kedalam kamar tidur saksi korban, lalu saksi korban memeriksa dompet perhiasan emas miliknya yang disimpannya didalam lemari dan ternyata 1 (satu) buah kalung emas 22 karat dan mainannya seberat 8.6 gr milik saksi korban telah hilang, selanjutnya saksi korban dan suaminya memeriksa tas yang disimpan didalam kamar yang berisi uang sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) ternyata uang tersebut juga tidak ada/hilang dari dalam tas;
- Bahwa pada hari tanggal 23 Agustus 2017 sekira pukul 18.00 wib ada mengambil lagi uang uang sejumlah Rp 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) yang disimpan dalam kamar ;
- Bahwa terdakwa merupakan tukang cuci di rumah saksi korban;
- Bahwa saksi Pardianto Sembiring als Anto dan Diki Sumawan als Diki untuk menjemput terdakwa kerumahnya, Lalu saksi korban menginterogasi terdakwa;
- Bahwa awalnya terdakwa tidak mengakui perbuatannya, namun setelah saksi korban memperlihatkan rekaman CCTV tersebut, terdakwa mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai

berikut:

- 2 (dua) lembar surat pembelian emas, 1 (satu) buah keping VCD dan 1 (satu) buah kunci

Putusan. No. 931/Pid.B/2017/PN STB. hal 10



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa Eli pada hari Minggu tanggal 20 Agustus 2017, sekira pukul 20.00 wib, dan pada tanggal 23 Agustus 2017 di Lingkungan I Kel. Paya Mahar Kec. Stabat Kabupaten Langkat telah mengambil sesuatu barang dan barang yang diambil berupa 1 (satu) buah kalung emas 22 karat seberat 8,6 gr, uang sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), 1 (satu) buah kalung emas 22 karat seberat 6 (enam) gram dan uang sejumlah Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah), milik saksi korban Agustina Br. Ginting;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 20 Agustus 2017, sekira pukul 20.00 wib, saksi korban Agustina Br. Ginting dan suaminya Aji Oktian Sembiring tiba dirumahnya, lalu saksi korban masuk kedalam kamar tidur saksi korban, lalu saksi korban memeriksa dompet perhiasan emas miliknya yang disimpannya didalam lemari dan ternyata 1 (satu) buah kalung emas 22 karat dan mainannya seberat 8.6 gr milik saksi korban telah hilang, selanjutnya saksi korban dan suaminya memeriksa tas yang disimpan didalam kamar yang berisi uang sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) ternyata uang tersebut juga tidak ada/hilang dari dalam tas;
- Bahwa saksi korban dan suaminya tidak ada melihat tanda-tanda di kamar tersebut dirusak yang memungkinkan orang lain dapat masuk kedalam kamar tersebut dikarenakan pada waktu saksi korban dan suaminya meninggalkan rumah, pintu rumah dan pintu kamar tidur tersebut dalam keadaan terkunci dan kuncinya ada pada saksi korban;
- Bahwa selanjutnya pada hari tanggal 23 Agustus 2017 sekira pukul 18.00 wib, pada waktu saksi korban dan suaminya pulang dari ladang, lalu saksi korban masuk kedalam kamar tidurnya dan melihat 1 (satu) buah kalung emas 22 karat dan mainannya bertuliskan "AJI" seberat 6 (enam) gr yang disimpan saksi korban di dalam dompet dilaci lemari hilang, lalu saksi korban dan suaminya memeriksa barang-barang yang ada di kamar tersebut dan ternyata uang sejumlah Rp 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) yang disimpan dalam kamar tersebut juga hilang, namun saksi korban dan suaminya tidak ada melihat tanda-tanda di kamar tersebut dirusak yang memungkinkan orang lain dapat masuk kedalam kamar tersebut;
- bahwa untuk mengetahui siapa yang telah mengambil barang-barang milik saksi korban tersebut maka saksi korban dan suaminya sepakat memasang CCTV di kamar tidurnya yang tersambung ke handphone milik saksi korban.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa pada hari Minggu tanggal 27 Agustus 2017, sekira pukul 11.00 wib, pada waktu saksi korban dan suaminya meninggalkan rumah, saksi korban membuka handphonenya yang tersambung ke CCTV tersebut dan melihat terdakwa yang merupakan tukang cuci di rumah saksi korban sedang berada didalam kamar tidur saksi korban sedang mencari-cari sesuatu didalam kamar tidur saksi korban, selanjutnya saksi korban dan suaminya pulang, ditengah perjalanan saksi korban menghubungi saksi Anto dan Diki dan memberitahukan bahwa terdakwa telah masuk kedalam kamar tidur saksi korban dan mengambil barang-barang milik saksi korban dan kemudian saksi korban meminta kepada saksi Pardianto Sembiring als Anto dan Diki Sumawan als Diki untuk menjemput terdakwa kerumahnya. Sekira pukul 14.00 wib, saksi korban dan suaminya pulang, pada waktu itu saksi Pardianto Sembiring als Anto dan Diki Sumawan als Diki sudah berada dirumah saksi korban beserta terdakwa. Lalu saksi korban menginterogasi terdakwa;
- Bahwa awalnya terdakwa tidak mengakui perbuatannya, namun setelah saksi korban memperlihatkan rekaman CCTV tersebut, terdakwa mengakui perbuatannya dan akibat perbuatan terdakwa dan temannya tersebut tersebut saksi korban Abdul Hakim mengalami kerugian berupa 1 (satu) buah kalung emas 22 karat dan mainannya seberat 8.6 gr, uang sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) 1 (satu) buah kalung emas 22 karat dan mainannya bertuliskan AJI seberat 6 gr dan uang sejumlah Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) yang ditaksir sebesar Rp. 14.620.000 (empat belas juta enam ratus dua puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana yang termuat didalam Berita Acara Persidangan perkara ini, dianggap telah dimuat secara lengkap dan turut dipertimbangkan dalam Putusan ini serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif **KEDUA** sebagaimana diatur dalam **Pasal 362 Jo Pasal 64 KUHP** yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

---

Putusan. No. 931/Pid.B/2017/PN STB. hal 12

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Barang siapa ;
2. Mengambil sesuatu barang;
3. Yang seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Yang dilakukan secara berlanjut

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terdakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana unsur-unsur tersebut diatas ;

## **Ad.1 Unsur Barang Siapa ;**

Menimbang, bahwa rumusan “barang siapa” dalam KUHP adalah untuk menunjukkan atau memberi arah tentang subyek hukum orang atau manusia pelaku tindak pidana. Pengertian barang siapa dalam KUHP adalah siapa saja setiap orang yang dapat melakukan tindak pidana, dan kepadanya perbuatan tersebut dapat dipertanggungjawabkan ;

Menimbang, bahwa unsur ini juga dimaksudkan untuk mengetahui tentang siapakah yang dijadikan sebagai “terdakwa” dalam surat dakwaan Penuntut Umum. Hal ini untuk menghindari “error in persona” dalam menentukan pelaku;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa telah mengemukakan identitasnya yang ternyata sama dengan identitas dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, dan dari keterangan saksi-saksi membenarkan yang dimaksud dan diterangkan sebagai terdakwa adalah Terdakwa **ELI** yang dihadapkan kepersidangan;

Menimbang, bahwa dipersidangan, terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan jelas, dan dari diri terdakwa, Majelis Hakim menilai bahwa terdakwa sebagai manusia biasa, manusia normal dan sadar akan perbuatannya, sehingga dengan demikian menurut Majelis Hakim, terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya, apakah terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya, menurut Majelis Hakim, baru dapat dinyatakan setelah semua unsur yang akan diuraikan lebih lanjut dinyatakan terpenuhi. Dengan demikian sepanjang mengenai subjek hukum terdakwa sebagai orang yang dimaksudkan dalam perkara ini, telah terpenuhi;

## **Ad.2 Unsur “Mengambil sesuatu barang”;**

Menimbang, bahwa perbuatan “mengambil” sebagaimana dirumuskan dalam pasal diatas telah mengalami perluasan makna. Terjadinya perluasan makna atas unsur “mengambil” didalam tindak pidana pencurian seiring dengan adanya perkembangan dalam masyarakat. Pada awalnya perbuatan mengambil itu

---

Putusan. No. 931/Pid.B/2017/PN STB. hal 13





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermakna sebagai “setiap perbuatan untuk membawa atau mengalihkan suatu barang ketempat lain”. Tetapi dalam perkembangannya, pengertian “mengambil” ini tidak hanya terbatas pada pengertian sebagaimana tersebut diatas. Perbuatan “mengambil” pada akhirnya mempunyai pengertian yang lebih luas. Sekarang ini pengertian mengambil tidak hanya terbatas pada “membawa atau mengalihkan dengan sentuhan tangan”, tetapi termasuk juga perbuatan- perbuatan untuk mengalihkan atau memindahkan suatu barang dengan berbagai cara. Sekalipun demikian perbuatan tersebut tetap mengandung makna “memindahkan atau mengalihkan suatu benda atau barang”.

Menimbang, berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan sebagaimana keterangan para saksi dan juga Terdakwa, bahwa terdakwa Eli pada hari Minggu tanggal 20 Agustus 2017, sekira pukul 20.00 wib, dan pada tanggal 23 Agustus 2017 di Lingkungan I Kel. Paya Mabar Kec. Stabat Kabupaten Langkat telah mengambil sesuatu barang dan barang yang diambil berupa 1 (satu) buah kalung emas 22 karat seberat 8,6 gr, uang sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), 1 (satu) buah kalung emas 22 karat seberat 6 (enam) gram dan uang sejumlah Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah), milik saksi korban Agustina Br. Ginting;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 20 Agustus 2017, sekira pukul 20.00 wib, saksi korban Agustina Br. Ginting dan suaminya Aji Oktian Sembiring tiba dirumahnya, lalu saksi korban masuk kedalam kamar tidur saksi korban, lalu saksi korban memeriksa dompet perhiasan emas miliknya yang disimpannya didalam lemari dan ternyata 1 (satu) buah kalung emas 22 karat dan mainannya seberat 8.6 gr milik saksi korban telah hilang, selanjutnya saksi korban dan suaminya memeriksa tas yang disimpan didalam kamar yang berisi uang sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) ternyata uang tersebut juga tidak ada/hilang dari dalam tas;

Menimbang, bahwa saksi korban dan suaminya tidak ada melihat tanda-tanda di kamar tersebut dirusak yang memungkinkan orang lain dapat masuk kedalam kamar tersebut dikarenakan pada waktu saksi korban dan suaminya meninggalkan rumah, pintu rumah dan pintu kamar tidur tersebut dalam keadaan terkunci dan kuncinya ada pada saksi korban;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari tanggal 23 Agustus 2017 sekira pukul 18.00 wib, pada waktu saksi korban dan suaminya pulang dari ladang, lalu saksi korban masuk kedalam kamar tidurnya dan melihat 1 (satu) buah kalung emas 22 karat dan mainannya bertuliskan “AJI” seberat 6 (enam) gr yang disimpan saksi korban di dalam dompet dilaci lemari hilang, lalu saksi korban dan suaminya

---

Putusan. No. 931/Pid.B/2017/PN STB. hal 14



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa barang-barang yang ada dikamar tersebut dan ternyata uang sejumlah Rp 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) yang disimpan dalam kamar tersebut juga hilang, namun saksi korban dan suaminya tidak ada melihat tanda-tanda di kamar tersebut dirusak yang memungkinkan orang lain dapat masuk kedalam kamar tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui siapa yang telah mengambil barang-barang milik saksi korban tersebut maka saksi korban dan suaminya sepakat memasang CCTV dikamar tidurnya yang tersambung ke handphone milik saksi korban.

Menimbang, bahwa pada hari Minggu tanggal 27 Agustus 2017, sekira pukul 11.00 wib, pada waktu saksi korban dan suaminya meninggalkan rumah, saksi korban membuka handphonenya yang tersambung ke CCTV tersebut dan melihat terdakwa yang merupakan tukang cuci di rumah saksi korban sedang berada didalam kamar tidur saksi korban sedang mencari-cari sesuatu didalam kamar tidur saksi korban, selanjutnya saksi korban dan suaminya pulang, ditengah perjalanan saksi korban menghubungi saksi Anto dan Diki dan memberitahukan bahwa terdakwa telah masuk kedalam kamar tidur saksi korban dan mengambil barang-barang milik saksi korban dan kemudian saksi korban meminta kepada saksi Pardianto Sembiring als Anto dan Diki Sumawan als Diki untuk menjemput terdakwa kerumahnya. Sekira pukul 14.00 wib, saksi korban dan suaminya pulang, pada waktu itu saksi Pardianto Sembiring als Anto dan Diki Sumawan als Diki sudah berada dirumah saksi korban beserta terdakwa. Lalu saksi korban menginterogasi terdakwa;

Menimbang, bahwa awalnya terdakwa tidak mengakui perbuatannya, namun setelah saksi korban memperlihatkan rekaman CCTV tersebut, terdakwa mengakui perbuatannya dan akibat perbuatan terdakwa dan temannya tersebut tersebut saksi korban Abdul Hakim mengalami kerugian berupa 1 (satu) buah kalung emas 22 karat dan mainannya seberat 8.6 gr, uang sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) 1 (satu) buah kalung emas 22 karat dan mainannya bertuliskan AJI seberat 6 gr dan uang sejumlah Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) yang ditaksir sebesar Rp. 14.620.000 (empat belas juta enam ratus dua puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan telah berpindah tempatnya semua barang yang diambil oleh terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terbukti dan terpenuhi;

### **Ad.3 Unsur “Sebagian atau seluruhnya milik orang lain”;**

---

Putusan. No. 931/Pid.B/2017/PN STB. hal 15

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung suatu pengertian, bahwa benda yang diambil itu haruslah barang/benda yang dimiliki baik seluruhnya atau sebahagian oleh orang lain. Jadi harus ada pemiliknya;

Menimbang, berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan sebagaimana keterangan para saksi dan juga Terdakwa bahwa terdakwa Eli pada hari Minggu tanggal 20 Agustus 2017, sekira pukul 20.00 wib, dan pada tanggal 23 Agustus 2017 di Lingkungan I Kel. Paya Mabar Kec. Stabat Kabupaten Langkat telah mengambil sesuatu barang dan barang yang diambil berupa 1 (satu) buah kalung emas 22 karat seberat 8,6 gr, uang sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), 1 (satu) buah kalung emas 22 karat seberat 6 (enam) gram dan uang sejumlah Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah), milik saksi korban Agustina Br. Ginting;

Menimbang, bahwa dengan terdakwa telah mengambil barang yang bukan miliknya melainkan milik orang lain yang dalam perkara ini adalah milik saksi Nur Halijah, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terbukti dan terpenuhi;

#### **Ad.4 Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;**

Menimbang, bahwa dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum mengandung pengertian bahwa si pelaku melakukan perbuatan memiliki itu tanpa hak atau kekuasaan, dimana si pelaku tidak mempunyai hak untuk melakukan perbuatan memiliki barang tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap bahwa perbuatan terdakwa Eli mengambil sesuatu barang dilakukan tanpa seijin pemiliknya yaitu saksi korban Agustina Br. Ginting;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut bertentangan dengan kepatutan dan kepentingan orang lain, maka dengan demikian Majelis berpendapat unsur ini tersebut diatas telah terpenuhi;

#### **Ad.5. “Yang dilakukan secara berlanjut”**

Menimbang, bahwa terdakwa Eli pada hari Minggu tanggal 20 Agustus 2017, sekira pukul 20.00 wib, dan pada tanggal 23 Agustus 2017 di Lingkungan I Kel. Paya Mabar Kec. Stabat Kabupaten Langkat telah mengambil sesuatu barang milik saksi korban Agustina Br. Ginting;

Menimbang, bahwa pada hari Minggu tanggal 20 Agustus 2017, sekira pukul 20.00 wib, terdakwa mengambil 1 (satu) buah kalung emas 22 karat dan mainannya seberat 8.6 gr milik saksi korban dan uang sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan selanjutnya pada hari tanggal 23 Agustus 2017 sekira pukul 18.00 wib, terdakwa mengambil 1 (satu) buah kalung emas 22 karat dan mainannya

---

Putusan. No. 931/Pid.B/2017/PN STB. hal 16

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertuliskan "AJI" seberat 6 (enam) gr dan uang sejumlah Rp 1.600.000.- (satu juta enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa mengambil barang milik saksi korban dilakukan secara berlanjut, maka dengan demikian Majelis berpendapat unsur ini tersebut diatas telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 363 Jo Pasal 64 KUHP** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam **dakwaan Kedua**;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana "Pencurian secara berlanjut", maka Terdakwa dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa pada hakekatnya, tujuan pemidanaan adalah untuk mencegah agar seseorang jangan sampai melakukan kejahatan, baik pencegahan terhadap masyarakat secara umum (*generale preventie*) maupun pencegahan terhadap orang tertentu yang sudah melakukan kejahatan (*speciale preventie*), agar dikemudian hari tidak melakukan kejahatan lagi, dan disamping itu juga untuk mendidik atau memperbaiki orang-orang yang sudah melakukan kejahatan agar menjadi orang yang baik sikap dan perilakunya sehingga bermanfaat bagi masyarakat ;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar Terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga kembali menjadi anggota masyarakat, serta tidak lagi melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum, maka pidana yang dijatuhkan sebagaimana yang disebutkan dalam Amar Putusan di bawah ini dianggap sudah pantas dan memenuhi rasa keadilan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan maka sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 22 ayat (4) KUHP, lamanya masa penangkapan dan/ atau penahanan Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa  
2 (dua) lembar surat pembelian emas,  
1 (satu) buah keping VCD dan 1 (satu) buah kunci  
Dikembalikan kepada saksi korban Agustina Br. Ginting

Putusan. No. 931/Pid.B/2017/PN STB. hal 17



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa telah merugikan saksi korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya proses persidangan.

Menimbang, oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan **Pasal 362 Jo Pasal 64 KUHP** dan Undang-Undang Nomor : 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa ELI tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian secara berlanjut" sebagaimana dalam dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:  
2 (dua) lembar surat pembelian emas, 1 (satu) buah keping VCD dan 1 (satu) buah kunci dikembalikan kepada saksi korban Agustina Br Ginting
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari SELASA, tanggal 12 DESEMBER 2017, oleh AURORA QUINTINA, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, HASANUDDIN, S.H., M.Hum., dan Dr. FIRDAUS SYAFAAT, S.H., S.E., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh GINDA HASAN HARAHAH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh RUMONDANG SIREGAR, SH Penuntut Umum dan Terdakwa;

**Hakim-Hakim Anggota**

**Hakim Ketua**

Putusan. No. 931/Pid.B/2017/PN STB. hal 18





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HASANUDDIN S.H., M.Hum.

AURORA QUINTINA, S.H., M.H.

Dr. FIRDAUS SYAFAAT, S.H., S.E., M.H.

Panitera Pengganti

GINDA HASAN HARAHAAP

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)